

PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Rahman

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Program Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Tromol Pos 1. Pabelan Surakarta, 57102

ABSTRACT

Taxpayer compliance rate can be influenced by several factors, among which is the understanding of taxation procedures and perceptions about sanction taxation Taxpayers and taxpayer awareness and service fiscus. To be complied with tax laws, then there should be tax penalties for the offenders. Taxpayers will meet taxation obligations if the view that sanctions will be more disadvantageous tax. This study aims to determine (1) Effect of perceptions of sanctions against tax compliance Tax Agency Tax Services Office Primary Klaten, (2) The influence of consciousness on adherence Taxpayers Taxpayers Tax Office Agency in Primary Klaten, and (3) Effect of service fiskus Taxpayer Agency for compliance in the Tax Office Primary Klaten. The population in this study are all taxpayers Agency. The sampling technique is done by accidental sampling, which was found about 132 respondents. Data were collected using a questionnaire. Methods of data analysis using multiple linear regression analysis. The analysis showed that: (1) Perceptions of sanctions taxation effect on taxpayer compliance in the Tax Office Agency Klaten Pratama, (2) Taxpayer Awareness effect on taxpayer compliance Bodies in Primary Klaten Tax Office, and (3) Service fiskus effect on taxpayer compliance Bodies in Tax Office Primary Klaten.

Keywords: *Perceptions of Sanctions Taxation, Taxpayer Awareness, Service Fiskus, and Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional di Indonesia merupakan program pemerintah yang terus dijalankan dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara materiil maupun spirituil.

Untuk dapat merealisasikan tujuan program pembangunan tersebut perlu

memperhatikan di sektor pembiayaan pembangunan, salah satunya yaitu di sektor perpajakan. Di mana di sektor ini sebagai salah satu usaha untuk memandirikan bangsa atau negara, yakni khususnya dalam pembiayaan pembangunan

Dewasa ini pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, itu terjadi karena pajak sudah

menjadi bagian penting dalam perekonomian. Siapapun terutama Wajib Pajak pasti akan berurusan dengan pajak, kendati pajak merupakan hal yang terpenting dalam perekonomian, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak. Bagi masyarakat pada umumnya pajak merupakan hal yang mengalami masalah dalam upayanya melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya. Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sistim ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada masa yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Sistim perpajakan seperti ini nampaknya sangat ideal karena Wajib Pajak yang dapat mengetahui dengan “persis” kewajiban perpajakannya, penghitungan besarnya pajak dan penyelesaiannya diserahkan kepada mereka sendiri. Pengertian Wajib Pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana Wajib Pajak wajib melaporkan SPT masa

dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka Wajib Pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Seperti, misal membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh Wajib Pajak.

Kasus yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, misalnya Institusi ini belum efektif dalam melakukan pengawasan SPT PPh tahunan, hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Klaten, yang menunjukkan persentase rata-rata penerimaan SPT tahunan, yaitu sebesar 61% dari jumlah SPT tahunan yang disampaikan sebesar 2.113 dari jumlah Wajib Pajak terdaftar sebesar 3.477.

Kasus itu disebabkan juga karena lemahnya aspek pengembalian SPT tahunan dikarenakan Pewajib pajak kurang memahami dalam pengisian SPT.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di sektor perpajakan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perlu kajian yang lebih mendalam. Berkaitan dengan persoalan di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus pada kepatuhan Wajib Pajak. Adapun Kajian atau penelitian ini, yaitu untuk memahami pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, memahami atau mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pra-

tama Klaten, dan juga untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, Sedangkan beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain, bagi Ditjen Pajak diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan Wajib Pajak Badan, Bagi KPP secara umum, penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dilayaninya. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbang-an dalam pengembangan teori perpajakan.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat di suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada pajak. Pajak sebenarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Pajak disebut juga sebagai penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara (Soemitro, 2010:1). Waluyo dan Ilyas (2000:1), menyebutkan bahwa pembiayaan pembangunan bisa diperoleh melalui sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. (Anton, 1999:1), mengatakan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber

pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas yang di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (www.fiskaldepkeu.go.id).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada tahun 2000 dilakukan perubahan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pada Tahun 2007 Pemerintah juga telah merubah kembali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir pada Tahun 2008 Pemerintah juga telah merubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga UU. PPN.1984.

Dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistim perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistim pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistim *self assessment system* yang berarti bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri (Mardiasmo, 2001:14). Apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (benar dan lengkap), maka secara teoritis kewajiban perpajakannya itu menjadi *rampung*. Namun dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja terjadi sebaliknya, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang

terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Self assesment system mengharuskan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008:3).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah pemahaman prosedur perpajakan dan persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak serta pelayanan fiskus. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006: 13).

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Nugroho, 2006: 14). Kesadaran untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan Wajib Pajak sendiri.

Sementara itu pelayanan fiskus dalam arti pelayanan dari petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak juga sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi yaitu sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama (Supangat, 2008:3). Populasi dalam penelitian ini adalah 3.477 Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. *Sampel* adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131). Karena, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidaknya-tidaknya dari, yaitu, *pertama*, kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana, *kedua*, sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data, *ketiga*, besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang risikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik (Arikunto, 2006 :134)

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa kriteria di bawah ini, antara lain, Wajib Pajak efektif, Wajib Pajak yang terdaftar sampai dengan Tahun 2010 dan Wajib Pajak yang sudah terdaftar lebih dari 1 tahun. Dari kriteria tersebut, maka Wajib Pajak yang sesuai sebanyak 1.783 Wajib Pajak. Oleh karena keterbatasan waktu penelitian, maka peneliti hanya meng-

ambil sampel sebanyak 10% dari total populasi yaitu sebanyak 178 Wajib Pajak.

Pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung melalui kuesioner kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Klaten. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari responden dan direncanakan sebagai pembuktian hipotesis. Sumber data primer merupakan data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti atau yang mewakilinya di mana peneliti melakukan pengukuran sendiri. Data tersebut berasal dari kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Klaten.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen (*dependent variabel*)\

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

Variabel Independen (*Independent variabel*)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan (X_1), kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan pelayanan fiskus (X_3).

Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu,

- a. Persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan Wajib Pajak dengan adanya sanksi perpajakan.
- b. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
- c. Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah Wajib Pajak).
- d. Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Teknik Analisis Data

Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur, mengukur yang ingin diukur. Dalam penelitian ini akan menggunakan pengujian validitas dengan *corrected item-total correlation*, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor tiap item dengan skor totalnya. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel, sebaliknya tidak valid apabila nilai r hitung $<$ r tabel atau valid apabila signifikansi $<$ 0,05 dan tidak valid apabila signifikansi $>$ 0,05.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Apabila

suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukuran tersebut reliabel. Untuk mengukur reliabilitas alat ukur yang dipergunakan adalah menggunakan konsep reliabilitas konsistensi internal. Masing-masing pernyataan diuji konsistensinya terhadap variabel penelitian dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *Croanbach Alpha* $>$ 0,60.

c. Uji Hipotesis

Analisa dilakukan agar data yang dimiliki menjadi lebih jelas, matang, yang pada akhirnya dapat menyelesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan penelitian. Untuk analisis ini, maka semua data dikuantitatifkan dan diberi skor sesuai dengan kategori pengukurannya. Untuk itu, dibuat persamaan Regresi dan Linear Berganda untuk memberikan jawaban sementara hipotesa digunakan Uji t dan Uji F. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji F, digunakan untuk menguji apakah variabel independen (persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Kuncoro (2001:100) disebut *koefisien determinasi* pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel bebas dalam model dapat menerangkan variabel terikat dan besarnya koefisien determinasi antara nol sampai dengan satu, sedangkan nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan

variabel dependen sangat terbatas. Analisis ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yang ditunjukkan dengan persentase.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas, Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan 0 (nol) (Ghozali, 2009: 95). Apabila nilai *tolerance* variabel independen lebih dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10, dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Bila terjadi multikolinearitas berarti tidak lolos uji tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homoskedastistas*. Dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang tidak baik adalah yang *homoskedastistas*. Uji Heteroskedastisitas, terdiri dari, Uji Otokorelasi, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t, dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), dan Uji Normalitas, yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak (Setiaji, 2006:41). Untuk mengetahui data normal atau tidak salah satunya dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov Test (K-S).

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Validitas

Hasil analisis validitas kelima instrumen variabel persepsi tentang sanksi perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), pelayanan fiskus (X_3), dan kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 1.
Uji Validitas Variabel Persepsi tentang Sanksi Perpajakan

Pertanyaan	Korelasi	Keterangan
1	0,711	Valid
2	0,699	Valid
3	0,637	Valid
4	0,599	Valid
5	0,706	Valid
6	0,754	Valid
7	0,634	Valid
8	0,593	Valid

Hasil validitas variabel persepsi tentang sanksi perpajakan menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang digunakan dalam variabel tersebut adalah valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,159), artinya keseluruhan item pertanyaan dalam variabel tersebut dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Tabel 2.
Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pertanyaan	Korelasi	Keterangan
1	0,698	Valid
2	0,755	Valid
3	0,869	Valid
4	0,413	Valid
5	0,698	Valid
6	0,755	Valid
7	0,869	Valid

Hasil validitas variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang digunakan dalam variabel tersebut adalah valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,159), artinya keseluruhan item pertanyaan dalam variabel tersebut dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Tabel 3.
Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus

Pertanyaan	Korelasi	Keterangan
1	0,897	Valid
2	0,830	Valid
3	0,726	Valid
4	0,805	Valid
5	0,897	Valid
6	0,830	Valid

Hasil validitas variabel pelayanan fiskus menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang digunakan dalam variabel tersebut adalah valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,159), artinya keseluruhan item pertanyaan dalam variabel tersebut dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Tabel 5.
Rangkuman Uji Reliabilitas Kuesioner

Notasi	Nama Variabel	Cronbach α	Kesimpulan
X ₁	Persepsi tentang sanksi perpajakan	0,733	Reliabel
X ₂	Kesadaran wajib pajak	0,832	Reliabel
X ₃	Pelayanan fiskus	0,912	Reliabel
Y	Kepatuhan wajib pajak	0,896	Reliabel

Sumber : Data primer diolah

Tabel 4.
Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	Korelasi	Keterangan
1	0,875	Valid
2	0,922	Valid
3	0,852	Valid
4	0,922	Valid
5	0,828	Valid

Hasil validitas variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang digunakan dalam variabel tersebut adalah valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,159), artinya keseluruhan item pertanyaan dalam variabel tersebut dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas hanya dilakukan atas data yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid. Dalam penelitian ini, uji reliabilitasnya menggunakan metode *internal consistency* dengan teknik alpha atau sering disebut *Cronbach α* .

Karena nilainya lebih besar dari 0,6, maka *questionare* yang disusun cukup reliabel (Bambang Setiaji, 2006: 99).

Analisis Regresi

Data penelitian dari besarnya pengaruh variabel independen yaitu variabel persepsi tentang sanksi perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), pelayanan fiskus (X_3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) yang diperoleh dari 61 responden melalui kuesioner, setelah dianalisa dengan menggunakan teknik regresi linier berganda melalui program *SPSS 17 for windows* dapat ditunjukkan dengan persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = kepatuhan wajib pajak
- α = Konstanta
- X_1 = Persepsi tentang sanksi perpajakan
- X_2 = Kesadaran wajib pajak
- X_3 = Pelayanan fiskus
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel
- e = *Error Disturbance*

Berdasarkan perhitungan menggunakan program *SPSS 17 for windows* diperoleh hasil nilai $\alpha, \beta_1, \beta_2,$ dan β_3 adalah sebagai berikut.

$$Y = -0,776 + 0,415 X_1 + 0,160 X_2 + 0,177 X_3$$

Tabel 6.
Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien regresi	t statistik	Sig. t	Kesimpulan
Konstanta	-0,776	-0,341	0,734	
Persepsi tentang sanksi perpajakan	0,415	7,200	0,000	H ₁ diterima
Kesadaran wajib pajak	0,160	2,743	0,007	H ₂ diterima
Pelayanan fiskus	0,177	2,254	0,026	H ₃ diterima
R square	0,538			
F statistik	49,701			
Sig. F	0,000**			

** Signifikansi pada $\alpha = 0,05$

Uji tanda tersebut sangat penting karena menyangkut kecocokan hipotesis. Analisis selanjutnya dapat diketahui pada pengujian sebagai berikut:.

Uji t

a. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t untuk variabel persepsi tentang sanksi perpajakan sebesar 7,200 lebih

besar dari nilai t tabel (1,960), dengan nilai signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.

b. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t untuk variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar 2,743 lebih besar dari

nilai t tabel (1,960), dengan nilai signifikansi t sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05, berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.

- c. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t untuk variabel pelayanan fiskus sebesar 2,254 lebih besar dari nilai t tabel (1,960), dengan nilai signifikansi t sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05, berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.

Uji F

Hasil output perhitungan uji F test, dengan bantuan *SPSS 17 for windows* didapatkan F hitung sebesar 49,701 pada *level of significant* = 0,05 sedangkan nilai signifikansi dari hasil SPSS diperoleh sebesar 0,000.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil *print out* perhitungan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan program *SPSS 17 for windows*, menunjukkan nilai $R^2 = 0,538$. Artinya 53,8% variabel yang dipilih/masuk ke dalam model sudah tepat, yaitu variansi variabel persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus dapat menerangkan variabel kepatuhan wajib pajak. Sisanya 46,2% diterapkan oleh variabel residualnya.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil output perhitungan *Collinearity Statistics* dengan bantuan program *SPSS 17 for windows* menunjukkan nilai *tolerance* variabel persepsi tentang sanksi perpajakan sebesar 0,539 (lebih besar dari 0,01) dan nilai *inflation variable* (VIF) 1,855 (lebih kecil dari 10), nilai *tolerance* variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,983 (lebih besar dari 0,01) dan nilai *inflation variable* (VIF) 1,018 (lebih kecil

dari 10), dan nilai *tolerance* variabel pelayanan fiskus sebesar 0,532 (lebih besar dari 0,01) dan nilai *inflation variable* (VIF) 1,897 (lebih kecil dari 10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Nilai R square menunjukkan angka 0,009. Kalikan n sampel dengan nilai R square = $132 \times 0,009 = 1,188$. Karena nilai perkalian tersebut lebih kecil dari nilai kritis tabel Chi Square = 9,2, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Otokorelasi

Hasil *print out* perhitungan uji otokorelasi menggunakan *Durbin Watson* dengan bantuan program *SPSS 17 for windows* menunjukkan nilai sebesar 1,876. Nilai d berada diantara 1,5 sampai 2,5, maka data tersebut tidak mengalami otokorelasi.

Hasil Uji Normalitas

Data penelitian dari kelima variabel yaitu variabel persepsi tentang sanksi perpajakan (X1) kesadaran wajib pajak (X2), pelayanan fiskus (X2), dan kepatuhan Wajib Pajak (KP) yang diperoleh dari 132 responden melalui kuesioner, setelah dianalisa dengan menggunakan program *SPSS 17 for windows* ternyata menunjukkan pola distribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh output perhitungan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* (K-S). Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov test* (K-S) menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut normal karena Unstandardized d Residual Asymp. Sig (2 tailed) menunjukkan nilai 0,399 lebih besar dari 0,05, dan Normal Parameters^{a,b} Mean 0,0000000.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Hipotesis pertama yaitu “Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten”, terbukti kebenarannya.
- b. Hipotesis kedua yaitu “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten”, terbukti kebenarannya.
- c. Hipotesis ketiga berbunyi “Pelayanan fiskus berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten”, terbukti kebenarannya.

Saran

Berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini,

- a. Sanksi perpajakan harus disosialisasikan dengan baik kepada para Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap Wajib

Pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para Wajib Pajak baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi denda.

- b. Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para Wajib Pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan Wajib Pajak agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus bagi Wajib Pajak. Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya.
- c. Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Bila perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan. Hal ini dapat dilakukan pula dengan sosialisasi di profesi-profesi tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesional tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilin, 2008, Pengaruh Persepsi Peran Account Representative pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Trikonomika*, Vol. 7, No. 2, Desember 2008.
- Anton, Juni 1999, Pengaruh Pemeriksaan Rutin Terhadap Pajak Terhutang Terhadap Wajib Pajak Badan, Tesis Magister Sains Universitas Indonesia, Jakarta, *Tesis Tidak Dipublikasikan*.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Christensen, Anne L., dan Hite, Peggy A., A Study of the Effect of Taxpayer Risk Perceptions on Ambiguous Compliance Decisions”, *The Journal of the American Taxation Association*, JATA Vol. 19, No. 1, Spring 1997, pp. 1 – 18.

- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis, 2010, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Direktorat Jenderal Pajak. 1988. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE - 26/PJ.2/1988 tentang Kriteria WP Efektif Dan WP Non Efektif. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Penerbit Buku Berita Pajak.
- Ghozali, Imam, 2009, *Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- James, Simon dan Alley, Clinton, "Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration", *Journal of Finance and Management in Public Service*, Vol. 2, No. 2, 2004, pp. 24 – 42.
- Jatmiko, Agus Nugroho, 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), Universitas Dinegoro Semarang, *Tesis tidak dipublikasikan*.
- Manik Asri, Wuri. 2009. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar". Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, *Skripsi tidak Dipublikasikan*.
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- M. Said, 2003, "Fenomena Pajak," *Jurnal Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV, p. 21 – 26.
- Nugroho, Agus. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Niemirowski, Pauline; Baldwin, Steve; dan Wearing, Alexander J, "Tax Behaviours, Beliefs, Attitude and Values and Taxpayer Compliance in Australia", *Journal of Australian Taxation*, Vol. 6, No. 1, 2003, pp. 132 – 165.
- Priyantini, Juana. 2008. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara". Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, *Skripsi tidak Dipublikasikan*.
- Sanders, Debra L, Philip M.J. reckers, and Govind S. Iyer, "Influence of Accountability and Penalty Awareness on Tax Compliance", *The Journal of the American Taxation Association*, JATA Vol. 30, No. 2, Fall 2008, pp. 1 – 20.

Setiaji, Bambang, 2006, *Panduan Riset dengan Pendekatan Kuantitatif*, Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah.

Soemitro, Rochmat, 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Sugiyono, 2009, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung; Alfabeta.

Supangat, Andi, 2008, *Statistika dalam kajian Deskriptif Inferensi, dan Nonparametrik*, Jakarta : Prenada Media Group.

Turner, John L., Malcolm Smith, Bruce Gurd, "Auditing Income Tax Self Assessment : the Hidden Cost of Compliance". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 13, No. 2, 1998, pp. 95 – 100.

Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, 2000, *Pengantar Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.